

## **BAB II**

### **GERAKAN MASYARAKAT SIPIL DI KABUPATEN BATANG**

#### **A. Kabupaten Batang dalam Konteks Sosial Politik**

##### **1. Kabupaten Batang**

Kabupaten Batang, salah satu Kabupaten kecil yang memiliki luas wilayah 788,64 km<sup>2</sup> berada di Jawa Tengah. Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah yang cukup strategis berada di jalur Pantura Pulau Jawa. Dalam perkembangan geopolitik Kabupaten Batang termasuk daerah yang tidak menunjukkan perkembangan berarti di Jawa Tengah.

Menurut sejarah, Kabupaten Batang telah memiliki dua kali periode pemerintahan. Periode 1 diawali zaman kebangkitan kerajaan Mataram Islam (II) sampai penjajah asing, kira-kira dari awal abad 17 sampai dengan 31 Desember 1935. Sedangkan Periode 2, dimulai pada awal kebangkitan Orde Baru (8 April 1966) sampai sekarang, bahkan Batang dapat ditelusuri sejak pra-sejarah. Sejak dihapuskan status Kabupaten Batang pada 1 Januari 1936 sampai tanggal 8 April 1966, Batang tergabung dengan Kabupaten Pekalongan. Tahun 1965, baru diadakan sidang paripurna DPR GR dalam acara persetujuan dewan atas Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Batang menjadi Undang-undang.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 52, tanggal 14 Juni 1965 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 1965, tanggal 14 Juli 1965. Tanggal 8 April 1966, bertepatan hari Jumat Kliwon, yaitu hari yang dianggap penuh berkah bagi

masyarakat tradisional Batang, dengan mengambil tempat di bekas Kanjengan Batang lama (rumah dinas yang sekaligus kantor para Bupati Batang lama) dilaksanakan peresmian pembentukan Daerah Tingkat II Batang.<sup>31</sup>

Prareformasi memang ada perbaikan dalam hak asasi manusia, khususnya hak sipil-politik diluar penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Namun secara umum kondisinya masih buruk. Situasi dan kondisi yang masih buruk utamanya berkaitan dengan pemenuhan ekonomi, sosial maupun budaya. Buruknya situasi-kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari minimnya kemauan politik dari pemerintah daerah setempat dalam memajukan hak asasi manusia. Kecenderungan yang terjadi, para kepala daerah lebih memprioritaskan kepentingan sendiri maupun kelompoknya dibanding memikirkan hak dan hajat hidup masyarakatnya.

Di Batang, persoalan representasi yang buruk dan usaha memperbaikinya, telah menjadi perhatian gerakan sipil masyarakat terutama di motori oleh omah tani. Organisasi yang aktif dalam melakukan advokasi di tingka lokal, setidaknya dalam tujuh tahun terakhir.

Masa bersatunya kelompok ini yang bertahan hingga empat tahun pada tahun 2007, terjadi pemisahan antar organisasi berdasarkan administrasi wilayah: Batang-Pekalongan. Dalam setiap aksi ditanggung sendiri oleh petani.

Dalam perkembangannya Kabupaten Batang memiliki beberapa pergantian pemimpin yang memiliki kebijakan masing-masing, namun hanya

---

<sup>31</sup>Sejarah Pemerintahan KabupatenBatang. <http://batang.go.id/sejarah-pemerintahan-kabupaten-batang>. Diakses tanggal 17 November 2017. Pukul 21.34 WIB

sedikit perkembangannya. Upaya pemerintah dalam melakukan perubahan baru terlihat pada tahun 2012 ketika terpilihnya Yoyok Rio Sudibyo sebagai bupati Kabupaten Batang. Dengan visi yakni “terwujudnya pemerintah yang efektif, bersih, professional untuk penguatan ekonomi daerah dan mencapai kesejahteraan masyarakat Batang”.

Semangat reformasi birokrasi yang mewujudkan pemerintah akhirnya dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan professional guna memberantas korupsi di wilayah Kabupaten Batang. Prestasi Kabupaten Batang yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dalam upaya pemberantasan korupsi diantaranya: *pertama*, Transparansi Anggaran dan Pembangunan. Selama menjabat sebagai Bupati, Yoyok menerapkan transparansi anggaran dan pembangunan pada Kabupaten Batang. Hal ini wajar mengingat bupati sebelumnya tersangkut masalah anggaran. Akibatnya, bupati tersebut menjalani hukuman pidana. Kepercayaan masyarakat Batang pada pemerintahnya pun turun. Mulai tahun 2012, Pemkab Batang bekerja sama dengan Ombudsman RI di bidang layanan publik. Kerja sama ini terlihat saat Pemkab menerapkan lelang jabatan.

*Kedua*, Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) Yoyok juga membentuk Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) Kabupaten Batang pada 2013. Kantor ini bertugas melayani semua usulan dan pengaduan masyarakat yang belum digarap atau belum masuk agenda pembangunan.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran pada 2013 menyatakan, Pemkab Batang merupakan daerah dengan urutan terendah

dalam penyimpangan anggaran se-Jateng.<sup>32</sup> *Ketiga*, pembentukan LPSE Batang. Dalam pengadaan barang dan jasa, Yoyok belajar kepada Pemkot Surabaya untuk mengadopsi sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Sistem yang berhasil dikembangkan oleh Tri Rismaharani ini terbukti dapat mencegah rekayasa dan korupsi. ‘Hasil belajar’ Yoyok kepada Risma segera terlihat. LPSE Batang meraih standar ISO 27001 dari Lembaga Sertifikasi Internasional ACS Registrars pada 2014 lalu. *Keempat*, mengadakan Festival Anggaran terkait transparansi, pemerintah pusat juga memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan Pemkab Batang. Ini tidak lepas dari inovasi kebijakan melalui kegiatan Festival Anggaran di 2014 yang baru pertama kali digelar di Indonesia. Melalui kegiatan itu, masyarakat bisa membaca dan mengkritisi program pembangunan beserta anggaran yang digunakan Pemkab Batang secara terbuka. *Kelima*, Kabupaten Batang Raih Peringkat 10 Nasional. Pemerintah Kabupaten Batang mendapatkan penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berupa penghargaan Kinerja Pelayanan Publik. Pemkab Batang masuk pada peringkat 10 Nasional dari 114 Pemkab dan kota se-Indonesia yang dievaluasi.

Sebagai Kabupaten yang jumlah penduduk miskin (tahun 2010) mencapai 103.587 jiwa (14.67%) yang meletakkan Kabupaten Batang di posisi ranking 18 di Jawa Tengah sebagai Kabupaten yang mempunyai penduduk miskin terbanyak. Sebagian besar penduduk Kabupaten Batang berpendidikan sekolah dasar. Sedangkan penduduk usia sekolah yang sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi kecil jumlahnya. Selain itu ada persoalan

---

<sup>32</sup>Mashun Mukromin Ahmad, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol vi. No. 3. ‘Reformasi Birokrasi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Batang (Kepemimpinan Yoyok Riyo Sudibyo, Periode 2012-2017)’, Semarang: Universitas Diponegoro

dengan kualitas pembangunan manusia dapat tercermin dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang terdiri dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang rendah. Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Batang pada tahun 2010 hanya mencapai 70,41 yang menduduki ranking ke 32 di Jawa Tengah.<sup>33</sup>

## **2. Pertumbuhan Gerakan Masyarakat di Kabupaten Batang**

Otonomi daerah di Indonesia telah melangkah maju dan membangun semangat demokrasi. Namun kesadaran demokrasi yang baru terbentuk menjadi sumber konflik antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya alam. Era kolonialisme pasca dikeluarkannya *Agrarische Wet 1870*, dapat dijadikan sebagai tonggak awal gerakan petani. Dengan diundangkannya undang-undang agrarian kolonial inilah bisa dikatakan menjadi satu rangkaian historis yang membingkai karakter konflik kaum tertindas masa kini.

Padahal Negara berkewajiban memastikan agar setiap sumber daya alam, dalam hal ini lahan, terdistribusi secara adil kepada masyarakat. Hal itu diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang disahkan oleh di era Soekarno berkuasa, tahun 1960. *Land reform*, sebagaimana Soekarno tegaskan dalam pidatonya ‘‘Jalannya Revolusi Kita’’ adalah pondasi utama revolusi Indonesia. Prinsipnya adalah tanah untuk penggarap ‘*land is for tiller*’ dan tanah untuk rakyat ‘*land is for people*’ seperti yang termaktub dalam UUPA. *Land reform* juga menjadi benteng kepemilikan tanah berlebihan satu pihak alias pencegahan ketimpangan penguasaan lahan.

---

<sup>33</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, ‘‘Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Komponen 2010-2015’’. <http://batangkab.bps.go.id/linkTabelDinamis/view/id/31>. Diakses 22 November 2017, pukul 02.34 WIB

Agenda pembaruan agraria secara nyata memiliki relevansi sosial dengan kehidupan petani.<sup>34</sup> Pemahaman awam tentang petani adalah orang dan atau keluarga yang memiliki dan atau menggarap tanah, mengusahakan produksi barang pertanian dari tanahnya dan memperoleh hasil dari usahanya. Orang-orang yang tidak berhubungan dengan petani, sering menyeragamkan bahwa petani dari dulu hidupnya tetap begitu saja. Padahal sesungguhnya, petani bukanlah suatu golongan yang homogen.

Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung bagi angkatan kerja di Kabupaten Batang, yang taksirannya mencapai 48,12% dari keseluruhan jumlah penduduk.<sup>35</sup> Tentunya dengan adanya presentase yang cukup besar ini, sektor pertanian menjadi mayoritas di Kabupaten Batang. Mengingat kesuburan tanah di Kabupaten Batang sangat tinggi, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah.

Meskipun menjadi mata pencaharian yang mayoritas, hal itu tidak diikuti dengan kesejahteraan hidup para petani. Segi *kepemilikan tanah* menjadi faktor utama dalam kesejahteraan petani, dimana kebanyakan petani tidak memiliki tanah sendiri, melainkan hanya menggarap sawah milik orang lain. Pada kenyataannya kaum petani sering mendapat ketidakadilan dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah.

Sejak awal reformasi pemberantasan korupsi sudah ditetapkan sebagai agenda utama reformasi. Korupsi telah merusak seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Uang dikorupsi sehingga pembangunan macet bertahun-tahun. Rencana pembangunan investasi untuk kemakmuran rakyat

---

<sup>34</sup> Fauzi, Noor. Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global. 2003. Yogyakarta: Insist Press

<sup>35</sup> Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015

yang kemudian dibajak oleh segelintir pengusaha rakus yang pandai memanfaatkan para pejabat yang kompeten tapi serakah dan tidak punya malu.

Pasca jatuhnya rezim otoritarian orde baru keadaan politik di Indonesia diwarnai dengan berbagai organisasi rakyat dalam berbagai sektor seperti; nelayan, buruh, kaum miskin kota dan petani. Dalam kurun waktu 32 tahun, partisipasi politik yang macet menemukan momentum kebangkitannya. Kehadiran organisasi rakyat dapat dimaknai sebagai bentuk aktualisasi gerakan bawah tanah yang secara sembunyi-sembunyi ketika rezim orde baru berkuasa. Ketimpangan penguasa lahan antara korporasi dengan masyarakat terus meningkat. Semakin hari semakin banyak masyarakat terutama para petani yang kini kehilangan akses sumber daya tanah.

Kepentingan politik di atas segala-galanya, korupsi, dan pengerukan sumber daya alam tanpa adanya perencanaan jangka panjang secara terus menerus telah menimbulkan gelombang ketegangan dan mobilisasi massa di seluruh wilayah Indonesia. Sosial-politik liberal dimana kekuasaan politik berdiri diatas segala-galanya dan mengatur seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang anehnya merupakan produk reformasi Indonesia sesungguhnya adalah sumber konflik kekerasan yang paling potensial di Indonesia.

Konflik yang sedang ramai diperbincangan terkait penolakan pembangunan adalah penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di Pati. Konflik ini mendapat perhatian lebih dari publik, tampak dari liputan dan

media online maupun cetak banyak mengangkat isu tentang ini. Informasi dan peristiwa yang tersaji dalam media massa tersebut relatif gencar, mengiringi proses perjalanan rencana pembangunan pabrik semen di kawasan pegunungan Kendeng Utara, Jawa Tengah. Rencana pembangunan pabrik semen adalah bagian dari ekspansi kapitalisme yang didukung Negara (pemerintah) dan kemudian dilawan oleh masyarakat setempat yang terancam.<sup>36</sup>

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) didirikan pada tahun 2008 ketika masyarakat adat Suku Samin berjuang menolak pendirian pabrik semen di Sukolilo oleh PT Semen Gresik. Jaringan menjadi wadah bagi berbagai pihak, terutama OMS yang simpati dan mendukung aksi penolakan terhadap pabrik semen. JMPPK terus aktif dalam perjuangan menolak pabrik semen di sekitar pegunungan Kendeng Utara yang meliputi wilayah Kabupaten Grobogan, Pati, Kudus, Rembang, dan Blora.

Masyarakat adat Suku Samin dan jejaring pendukungnya berpandangan dan bahkan meyakini bahwa sumberdaya alam yang ada di pegunungan Kendeng Utara mutlak untuk dilestarikan dan tidak untuk ditambang. Setiap upaya untuk mengubah kondisi ekosistem pegunungan akan mengganggu keseimbangan alam. Pemanfaatan batu kapur untuk bahan baku semen, dipandang bisa mengancam kelestarian cadangan air yang tersimpan di bawah batuan kapur. Padahal sumberdaya air adalah sumber kehidupan penting bagi masyarakat adat SS yang meyakini bahwa satu-satunya pola nafkah adalah bertani, dan pantang untuk berdagang.

---

<sup>36</sup>Suharko., ‘Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol 20, No 2

Aktivis WALHI, Ning Fitri (2014) menyatakan bahwa rencana pendirian pabrik semen oleh PT SMS telah menimbulkan konflik antara kelompok yang pro dan kontra di dalam masyarakat, dan dengan mempertimbangkan potensi dampak lingkungan yang akan terjadi, maka rencana tersebut harus dihentikan.

Di Kabupaten Batang sendiri merupakan salah satu yang sudah mulai ada gerakan melalui organisasi-organisasi masyarakat. Dengan melihat kondisi geografis Kabupaten Batang banyak potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan antara lain potensi pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata maupun potensi perindustrian dan perdagangan. Sejak era Kolonial Belanda, perusahaan swasta lebih dominan dalam memaksimalkan potensi lahan pertanian maupun perkebunan di Kabupaten Batang. Pertumbuhan pesat organisasi-organisasi petani di tahun 50-an hingga 60-an telah pula menambah gegap gempitanya perjuangan petani atas pembagian tanah yang lebih adil. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi munculnya gerakan melalui berbagai organisasi tanilokal di beberapa desa di Kabupaten Batang. Desa Wonosari, desa Tumbrep, desa Tambakboyo dan beberapa desa lainnya bergerak untuk melakukan perebutan lahan kembali yang harusnya adalah hak untuk petani.

Gerakan petani di Kabupaten Batang merupakan salah satu yang muncul di era reformasi. Yang diawali dengan pemberian pengelolaan lahan kepada pihak swasta, menjadikan ketersediaan tanah yang terbatas tidak seimbang jumlahnya dengan kebutuhan khususnya para petani yang memiliki anggapan bahwa tanah memiliki arti sebagai sumber ekonomi.

Gerakan kolektif perjuangan yang awalnya bernama ‘‘Kembang Tani’’ dan kemudian dirubah menjadi ‘‘Omah Tani’’, organisasi tersebut sebagai wadah perjuangan untuk menyelesaikan masalah-masalah tanah yang terjadi pada petani.<sup>37</sup> Munculnya diawali dengan pendirian-pendirian Organisasi Tani Lokal (OTL) di beberapa wilayah yang dialami sengketa tanah dengan penguasa perkebunan maupun dari perhutani. Organisasi tani local merupakan organisasi yang terdiri dari 25 OTL yang tergabung dalam Omah Tani. Bagi para petani di Indonesia, perjuangan atas hak milik tanah berfungsi sebagai sumber ekonomi, tanah juga berfungsi secara sosial yang berkaitan erat dengan eksistensi petani itu sendiri.

Kasus yang terjadi di Desa Tumbrep. Awal mula terjadi kasus ini adalah pada tahun 1957 setelah Presiden Soekarno menasionalisasikan lahan *erfacht* yang dulunya dikuasai oleh Belanda, kemudian munculah HGU dari pemerintah yang diberikan kepada pihak PT. Tratak. Tanah tersebut ditanami tanaman kopi, cengkeh dan karet, setelah pemilik PT. Tratak meninggal dunia, kepemimpinan PT. Tratak diambil alih oleh anaknya. Pada masa kepemimpinan sang anak, tanah tersebut dibiarkan terlantar dan tanaman yang ada di sana pun dibiarkan mati, pabrik pengolahan karet ditutup dan mesin-mesin dibiarkan sampai mengarat. Dampak dari penutupan pabrik tersebut sangat dirasakan oleh para petani yang sebelumnya adalah karyawan dari PT. Tratak. Kondisi masyarakat sangat timpang dengan adanya tanah negara yang luas tak diperdayakan.

---

<sup>37</sup>Lukman Adining Saputra. ‘‘Peran *Omah Tani* dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang’’. *Skripsi UNDIP*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015, hlm 3

Masyarakat sangat miskin, tak punya pekerjaan yang tetap, banyak pengangguran dan tak punya lahan garapan, pada masa itu kondisi keamanan sangat rawan. Banyak pencurian-pencurian yang terjadi di masyarakat. Kemudian karena mereka butuh makan, dengan melihat lahan Tratak tidak dipergunakan sebagai mestinya. Sebagian kecil Petani masuk ke lahan sendiri-sendiri, dengan melakukan penanaman ke lahan kosong. Dengan cara bagi hasil dengan PT Tratak.

Setelah petani mengeluarkan biaya yang tidak cukup sedikit untuk mengelola lahan yang kosong menjadi lahan subur. PT Tratak melalui mandornya melakukan pengusiran terhadap petani penggarap pada tahun 1989 dengan ganti rugi yang tak seberapa. Berdasarkan kebutuhan hidup para petani yang hanya bergantung dengan tanah tersebut dan juga ketidaktahuan petani bahwa tanah tersebut masih sah milik PT. Tratak, para petani tetap nekat melanjutkan kegiatan menanam di tanah tersebut. Teror dari pihak PT. Tratak pun semakin kuat, melalui preman-preman yang dahulu dinamakan *Roban Siluman* berhasil membuat takut para petani. Atas dasar teror yang dilakukan oleh pihak PT. Tratak, para petani bergabung dengan organisasi-organisasi tani yang sebelumnya sudah ada di desa-desa di Kabupaten Batang. Melalui organisasi tani yang bernama Omah Tani yang terletak di Desa Tumbrep yang terletak tidak jauh dari desa di mana sengketa tanah itu terjadi, para petani menghimpun kekuatan untuk menuntut hak mereka atas tanah. Usaha yang dilakukan omah tani adalah mengadakan beberapa aksi dan audiensi. Aksi berupa *Long March* ke gedung DPRD kabupaten Batang untuk menuntut hak para petani, sedangkan audiensi berupa tahap mediasi

antara pihak yang bersengketa dengan menyertakan pihak-pihak dari instansi terkait seperti BPN, DPRD maupun dari DPR pusat. Upaya dari Omah tani ternyata membuahkan hasil salah satunya adalah memenangkan gugatan atas PT.Tratak di PTUN Jakarta sebanyak 16 kali, selain itu munculah SK dari Bupati Kabupaten Batang No 621.6/867/04 tentang “Pencabutan HGU PT Tratak”, karena PT. Tratak terbukti menelantarkan tanah kurang lebih 30 tahun dan perusahaannya telah bangkrut dan sudah tidak ada karyawannya lagi, kemudian muncul surat yang dikeluarkan oleh BPN Pusat dengan Nomor 7/PTT-HGU/BPN-RI/2013. BPN berkesimpulan tanah dari perkebunan Tratak memenuhi syarat untuk didistribusikan kepada para petani penggarap, kurang lebih ada 90 Ha yang nantinya akan dibagi untuk dikelola.

Kondisi umum tersebut setidaknya mewakili potret buram petani di Kabupaten Batang selama kekuasaan rezim orde baru. Dilihat dari kacamata politik, untuk memaknai arti politik saja kaum petani sudah dihindangi rasa trauma sebagaimana akibat dari depolitisasi, sigmitasi dalam PKI rezim Orde Baru selama 32 tahun. Rezim orde baru juga mewacanakan politik sebagai barang haram bagi petani, yang kemudian mengakibatkan terpinggirkannya petani, baik itu dalam konteks lokal maupun konteks nasional.<sup>38</sup>

Gerakan lainpun muncul seperti halnya gerakan yang tergabung dalam FPPB (Forum Perjuangan Petani Batang). FPPB sebagai gerakan yang dibangun dengan mencapai cita-cita perjuangan kaum tani di Kabupaten Batang, yaitu cita-cita yang sesuai dengan semboyan FPPB yaitu

---

<sup>38</sup>Op cit hlm 3

“Kesadaran Berpihak Kepada Yang Lemah, Melawan Tanpa Kekerasan Pada Penindasan”<sup>39</sup>.

Cita-cita ini sangat perlu didukung oleh kesadaran keberpihakan untuk dapat memahami persoalan yang kini dihadapi oleh para petani sebagai penggarap, agar mendapatkan keadilan dengan upaya-upaya yang tidak menghendaki jatuhnya korban. Sampai saat inipun perjuangan atas penegakan hak-hak petani tersebut masih berlanjut dan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh FPPB/FP2NBP selama ini tidak lain tujuannya adalah agar persoalan sengketa pertanahan dapat segera diselesaikan. FPPB/FP2NBP sejak tahun 2005 merintis upaya-upaya untuk melaksanakan strategi mendorong kader-kadernya untuk menduduki posisi-posisi pengambil keputusan di pemerintahan. Selama agenda Pilkadaes tahun 2007-2008, FPPB/FP2NBP mendorong kadernya menjadi calon kepala desa di desanya masing-masing. Hasilnya adalah 6 kepala desa yang terpilih atau memenangkan pemilihan.

Kemenangan-kemenangan tersebut tentunya membuat banyak perubahan dalam kerja-kerja organisasi FPPB/FP2NBP. Banyak kegiatan pendukung yang harus dilakukan kemudian dan banyak juga hal yang harus diantisipasi selama proses menjalankan strategi setelah kader-kader organisasi terpilih menjadi kepala desa. Salah satunya adalah bagaimana agar organisasi dapat terus mendampingi kader-kader organisasinya demi menjalankan

---

<sup>39</sup>Rizza Kamajaya. *Transformasi Strategi Gerakan Petani*. Yogyakarta: PolGov. 2010

tugasnya sebagai kepala desa. Sebagaimana digambarkan di dalam laporan studi ini, tugas utama Kepala Desa adalah untuk melancarkan upaya-upaya penyelesaian kasus-kasus sengketa tanah yang dialami oleh anggota FPPB/FP2NBP. Sementara, di sisi lain, FPPB/FP2NBP juga tetap harus dapat mendorong agar kader-kader yang terpilih tersebut dapat menjadi agen perubahan sosial di desanya melalui kewenangan yang dimiliki seorang kepala desa. Selain itu, FPPB/FP2NBP juga harus tetap menjaga keutuhan organisasinya sebagai motor perubahan sosial di Indonesia.

Uraian empat kasus sengketa tanah yang ada di Batang, yang tergabung di dalam organisasi FPPB/FP2NBP ini, menunjukkan bahwa sesungguhnya roh dari segala keberhasilan perjuangannya adalah strategi aksi-aksi pendudukan tanah dan aksi-aksi penuntutan kembali hak atas tanah dengan cara menggarapnya kembali. Strategi inilah kemudian yang oleh FPPB/FP2NBP diolah dan terus dikembangkan sebagai alat untuk memperbesar organisasi. Begitu juga dengan strategi mendorong kadernya menjadi kepala desa, yang hanya dapat dilakukan karena FPPB/FP2NBP sudah melewati masa-masa pengorganisasian massa petani melalui aksi-aksi pendudukan tanah tersebut. Pada saat inilah di FPPB/FP2NBP muncul istilah dari Gerakan Sosial Menuju Gerakan Politik.

## **B. Dinamika Pembangunan PLTU**

### **1. Dinamika Pembangunan PLTU di Kabupaten Batang**

Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Luas wilayahnya 32.548 km<sup>2</sup>, atau sekitar 25,04% dari luas pulau

Jawa. Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa termasuk bagian dari provinsi Jawa Tengah. Jenis tanah wilayah Jawa Tengah didominasi oleh tanah latosol, aluvial, dan gromosol, sehingga hamparan tanah di provinsi ini termasuk tanah yang mempunyai tingkat kesuburan yang relatif baik. Kondisi ini membuat membuat pertanian dan perkebunan merupakan sektor unggulan di Jawa Tengah. Kabupaten Batang mempunyai sumber daya alam yang cukup kaya karena memiliki wilayah pantai, dataran rendah maupun pegunungan dengan ketinggian 0-2000 mdpl, menghasilkan komoditi perikanan, perkebunan seperti teh dan karet serta komoditi perhutanan berupa kayu jati dan gondorukem.

Dengan tingakat sumber daya alam yang sangat melimpah, baik dari dasar tanah maupun dasar laut, sangat baik untuk dimanfaatkan oleh warga sekitar. Keanekaragaman hayati dan ekosistem yang tersebar pun sangat beragam yang dimanfaatkan oleh masyarakat, mengingat kondisi objektif di lapangan skema tersebut. Maka tak heran kalau sektor pertanian menjadi mayoritas di Kabupaten ini. Sektor yang ada di darat maupun dilaut banyak yang harusnya dilindungi secara khusus demi menjaga keseimbangan alam.

Akan tetapi melihat era globalisasi sekarang ini, membuat manusia harus bergerak berkembang maju untuk mengikuti perkembangan zaman. Di Indonesia sendiri pembangunan telah banyak dilakukan yang bertujuan untuk bisa mensejahterakan dan mengembangkan masyarakat untuk bisa mengikuti arus globalisasi agar masyarakat Indonesia mampu bersaing di dunia internasional. Salah satu contoh yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut ialah melakukan sebuah pembangunan yang di fokuskan untuk membangun roda perekonomian yang baik bagi masyarakat Indonesia, yaitu

pembangun pabrik semen di Pati, pembangunan PLTU 2x1000 MW di Batang, Jawa Tengah.

Pembangunan PLTU yang akan dibangun di Kabupaten Batang direncanakan sebagai PLTU terbesar se-Asia Tenggara. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit listrik yang mengandalkan batubara sebagai bahan dasar untuk menghasilkan uap yang kemudian menjadi listrik. Sebagai megaprojek yang direncanakan sebagai PLTU terbesar se-Asia Tenggara, rencana pembangunan PLTU berkapasitas 2x1000 megawatt di Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang ini diperkirakan akan menghabiskan dana hingga 40 triliun rupiah. Pembangunan yang direncanakan menggunakan sebagian lautan dan daratan yang memerlukan lahan seluas 370 hektar hingga 700 hektar yang terdiri dari empat desa yaitu, Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Desa Roban, Desa Wonokerso dan Desa Ponowareng.

Pembangkit listrik yang akan dibangun ini akan menghancurkan kawasan konservasi laut yang telah dilindungi undang-undang karena pembangkit listrik menggunakan batubara. Peraturan Pemerintah nomor 26/2008 tentang kawasan konservasi ini dilanggar dengan dalih pembangunan. Lahan subur yang berada di empat desa yang mayoritas digunakan untuk bertani, mencemari perairan nelayan, mengancam mata pencaharian warga yang lebih dari 10.000 nelayan skala kecil. Ditambah lagi dengan pencemaran karbon sebesar 10,8 juta ton ke atmosfer.<sup>40</sup>

Hal ini yang menjadi alasan utama dari penolakan adalah untuk menolak adanya pembangunan karena disadari bahwa masyarakat sekitar merupakan

---

<sup>40</sup> Siaran Pers 6 Agustus 2015, Kami Akan Mempertahankan Tanah yang Akan di Ambil oleh PLTU.[http://greenpeaceindnesia.com/Kami\\_Akan\\_Mempertahankan\\_Tanah\\_yang\\_Akan\\_diambil\\_oleh\\_PLTU\\_Batang\\_Greenpeace\\_Indonesia.htm](http://greenpeaceindnesia.com/Kami_Akan_Mempertahankan_Tanah_yang_Akan_diambil_oleh_PLTU_Batang_Greenpeace_Indonesia.htm), pada tanggal 17 November 2017

masyarakat yang menggantungkan hidupnya di kawasan konservasi. Ketika kawasan konservasi rusak maka masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Potensi kerusakan yang terjadi terhadap PLTU sangat besar dari kerusakan lingkungan yang sudah menjadi konsekuensi logis karena menggunakan batubara, rusaknya tatanan sosial dan budaya masyarakat yang terelakkan, juga berbagai macam penyakit yang ditimbulkan dari PLTU seperti sesaknya pernafasan karena debu-debu dari batubara, iritasi mata. Juga berbagai macam pelanggaran yang terjadi sejak sebelum ground breaking hingga tahun 2018 ini.

Adanya pembangunan PLTU ini diharapkan bisa membantu masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah Jawa-Bali untuk bisa beraktivitas sehari-hari baik untuk memenuhi kebutuhan hidup, melakukan proses produksi, peningkatan transaksi dan lain sebagainya yang tentu saja bertujuan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi yang Indonesia.

Dimana-mana, ketika ada perusahaan melakukan pembangunan selalu digambarkan dengan upaya menghadirkan kesejahteraan. Ketika investasi pembangunan masuk dalam suatu daerah, dipercaya dapat membawa kesejahteraan berupa, sumbangan pendapatan yang besar bagi pemerintah daerah dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar daerah pembangunan. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan baik lokal maupun global pasti memberikan dampak terhadap ekosistem yang telah dijaga sebelumnya, lingkungan yang akan dilakukan pembangunan PLTU harus benar-benar dikontrol supaya ada keselarasan atau tidak dengan lingkungan alam sekitar.

Berkaitan dengan pembangunan, maka hal tersebut tidak bisa lepas dari adanya peningkatan suhu bumi setiap tahun yang ternyata telah menyebabkan adanya *global warming*, terutama yang sangat bisa dirasakan saat ini adalah banyaknya lapisan es yang telah mencair di sebagian kutub utara yang menyebabkan banyak pulau-pulau kecil di bumi ini mulai hilang karena tenggelam oleh air laut dari proses penambahan cairan es yang meleleh dan perubahan cuaca yang cukup ekstrim akhir-akhir ini seperti adanya banjir Bandang, tanah longsor dan peristiwa kejadian alam lainnya. *Global Warming* atau pemanasan global ini dipicu oleh adanya peningkatan emisi gas rumah kaca, seperti karbondioksida, metana, dinitro oksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan sulphur heksafluorida di atmosfer. Emisi ini terutama dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil (minyak bumi dan batu bara) serta akibat penggundulan dan pembakaran hutan.

Secara umum, kondisi tanah-tanah pertanian di kawasan yang bakal dibangun lapak PLTU, merupakan tanah subur yang produktif. Kebutuhan 226 Ha lapak guna pembangunan PLTU sejauh ini belum terpenuhi seluruhnya. Sarana infrastruktur PLTU yang direncanakan sepihak antara pemerintah dan investor, bakal mengokupasi tanah pertanian subur dan produktif, mencaplok sabuk hijau dan bukit desa di zona utara.

Adapun perikanan dan kelautan merupakan potensi strategis, karena Kabupaten Batang memiliki garis pantai sepanjang 38,75 km, selebar 4 Mil serta didukung pula dengan perikanan darat yang meliputi tambak, kolam air tawar dan perairan umum.

Pembangunan PLTU ini menimbulkan pro dan kontra. Pada pihak pro pembangunan PLTU pertimbangannya adalah kepentingan ekonomi, mereka menyakini dengan adanya pertambangan di Kecamatan Kandeman bahkan Kabupaten Batang akan membawa peningkatan ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat sekitar. Sedangkan pada pihak kontra mengusung kepentingan lingkungan. Masyarakat meyakini bahwa masih ada terumbu karang yang masih alami. Selain itu banyak masyarakat yang memanfaatkan pesisir pantai sebagai lahan pertanian.

## **2. Latar Belakang Berdirinya UKPWR**

Gerakan-gerakan tidaklah diciptakan, apalagi diluncurkan atau dipimpin oleh para pemimpin. Setiap kali ada kesempatan atau setiap kali muncul ketidakpuasan manusia yang melewati batas-batas kesabaran manusia, gerakan sosial timbul (muncul) dengan sendirinya dan terwujud dalam aksi-aksi dari *kesadaran kolektivitas* yang bersifat konflikual.<sup>41</sup> Kesadaran kolektivitas merupakan kata kunci ketika kita membicarakan sebuah kolektivitas aksi. Berawal dari kesadaran kolektivitaslah harapan untuk melakukan suatu perubahan menuju kondisi yang lebih baik terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan membentuk aksi-aksi kolektif yang berujung pada terbentuknya sebuah gerakan dengan tujuan melakukan perubahan untuk terwujudnya kehidupan lebih baik.

Begitu juga dengan gerakan yang terbentuk di Kecamatan Kandeman, sebuah kecamatan yang berada tak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Batang yang bernama UKPWR. UKPWR adalah gerakan dari paguyuban warga penolak pembangunan megaprojek PLTU Batang dari desa Ujungnegoro,

---

<sup>41</sup>Rajendra Singh, *Gerakan Sosial Baru*, Yogyakarta: Resist Book, 2010, hlm 12

Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso dan Roban. Gerakan ini sebagai wadah perjuangan yang dihimpun secara independen dengan semangat gotong royong. Dengan demikian gerakan yang gotong royong ini bersifat sukarela bukan karna paksaan. Bentuk gotong royong untuk kepentingan umum merupakan hasil dari mufakat warga, bukan digerakkan karna intruksi atasan.

Awalnya warga tidak tahu menahu persoalan akan dibangunnya PLTU diwilayah tempat mereka tinggal. Bapak Handoko seorang yang pendiri dari *Omah Tani* yang memberi tahu kepada warga sekitar akan adanya pembangunan PLTU di kawasan konservasi laut daerah (KKLD) Ujungnegoro-Roban. Warga yang sebagian besar hidup menggantungkan ekosistem ini, kemudian bereaksi untuk menolak adanya pembangunan PLTU.

Tidak ada ketua organisasi dalam tubuh UKPWR. Adanya ketua di dalam sebuah organisasi gerakan dianggap hanya akan memperlemah gerakan gotong royong. Seperti yang dikatakan Roidi:

“Adanya struktur organisasi dalam wadah perjuangan UKPWR itu nantinya hanya akan memperlemah gerakan. Struktur organisasi hanya membuat orang-orang tertentu saja yang mau bergerak. Semangat gotong royong juga akan hilang”

Gotong royong sebagai bentuk dari solidaritas sosial dan semangat kebersamaan tersebut lebih mudah diterapkan dalam masyarakat yang homogen. Gotong royong merupakan manifestasi solidaritas sosial tingkat tinggi yang didasarkan pada moralitas, rasa bersatu dan consensus umum.<sup>42</sup>

Pembangunan megaproyek dengan nilai investasi 35 triliun ini direncanakan pada pertengahan tahun 2011. Keputusan pemerintah yang

---

<sup>42</sup>Soetomo. 2014. Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Perspektif Masyarakat Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

bekerjasama dengan pihak swasta bahwasannya PLTU Batang akan dibangun, membuat penolakan keras dari warga. Adanya pembangunan PLTU yang dianggap banyak merugikan masyarakat sekitar.

Bapak Abdul Hakim sebagai salah satu penggagas terbentuknya UKPWR merasa prihatin dengan dibangunnya megaproyek PLTU batubara. Dan menurutnya banyak sekali kerugian-kerugian bagi masyarakat sekitar. Bapak Abdul Hakim menyatakan bahwa PLTU mendatangkan kesejahteraan itu hanyalah omong kosong. Hal ini yang kemudian membuat bapak Abdul Hakim bersama dengan warga sekitar menentang adanya megaproyek PLTU. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Abdul Hakim:

“Perusahaan PLTU bilang pembangunan itu untuk rakyat, tapi semua itu tidak benar. Jadi kalau perusahaan PLTU punya rencana menawarkan pekerjaan masyarakat Roban, saya yakin itu bohong. Perusahaan sebesar itu mana mungkin memperkerjakan kami yang hanya berpendidikan rendah, pastinya mereka mencari yang berpendidikan setidaknya ijazah SMA. Kalau kami bekerja disana, mungkin rakyat kecil hanya sebagai kuli panggul”

Melihat kondisi tersebut Pak Abdul Hakim bersama dengan bapak Cahayadi dan warga sekitar terdampak pembangunan PLTU melakukan perlawanan. Sebagai tindakan dalam menolak pembangunan PLTU, warga Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng dan Roban sering mengadakan diskusi untuk kelanjutan aksi-aksi perlawanan.

Bapak Handoko memiliki pandangan lain terkait masalah yang dihadapi oleh rakyat terdampak PLTU. Ia menyatakan:

“Wajah industry di Indonesia memang musuh rakyat.... kalau ada peluang ya, cari celah dong. Bagaimana celahnya? Itu tugas NGO, tugas kaum terpelajar, tugas kaum intelek. Cari siasat. Kalau enggak mengerti perjuangan ya demo terus”

Sudah terhitung beberapa kali warga melakukan aksi. Handoko sebagai pendamping terkait kasus pembangunan PLTU selama ini oleh LBH Semarang, KIARA dan Greenpeace Indonesia, dengan fokus yang berbeda satu sama lain. Didukung pula oleh para seniman dan musisi-musisi yang turut dalam aksi warga UKPWR seperti; Marjinal, Taring Padi dan Akar Rumput.

Dukungan moral dari berbagai pihak memberikan motivasi tersendiri bahwasannya mereka tidak sendirian. Banyak dari berbagai kalangan dan bahkan para intelek memberikan support dengan kekuatan masing-masing. Berbanding terbalik dengan wilayah yang ada di sekitar kecamatan Kandeman, banyak yang mendukung juga banyak yang menolak. Masyarakat yang menolak cenderung orang-orang yang berprofesi/bekerja mengandalkan wilayah kawasan konservasi laut daerah.

Adanya dampak yang nyata bagi kehidupan masyarakat sekitar bersama-sama berupaya menolak adanya pembangunan PLTU. Pembangunan identik dengan pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain pembangunan mengorbankan alam sekitar dan mengorbankan mata pencaharian sehari-hari. Dukungan dari berbagai pihak kemudian menambah semangat untuk terus melakukan penolakan pembangunan. Sumber daya alam yang ada di Kabupaten Batang terutama laut sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Batang. Melalui Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011 tanggal 19 September 2011 dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro – Roban Kabupaten Batang, dengan merubah titik koordinat batas terluar Kawasan

Konservasi Laut Daerah (KKLD) dengan luas 8.639,75 Ha (mencakup wilayah perairan seluas 8.546 Ha dan wilayah daratan seluas 93,75 Ha).

Warga menyadari bahwasannya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan yang berdampak negatifnya lebih dominan. Terlebih pembangunan megaproyek PLTU berada di kawasan konservasi laut daerah (KKLD) di Kabupaten Batang. Paguyuban UKPWR harus menghadapi kenyataan akan di bangunnya PLTU di daerah mereka. Ketidakpedulian pemerintah terhadap aspirasi warga yang daerahnya terkena dampak secara langsung, membuat perlawanan terhadap pembangunan PLTU terus berjalan.